

# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pinto 1, Senayan, Trouolpos 190, Jakarta - 10002  
Telp. (021) 5731438, 5731988, 5731152, 5731956 (Hunting), Fax. 5731438, 5731988, 5731903  
Email : diktii@diktii.org Homepage : www.diktii.org

Nomor	0115/D/T/2001	26 September 2001
Lampiran		
Pernah	Ijir. penyelenggaraan Program - Program Studi Jenjang Program Sarjana (S1) pada Universitas Pattimura (UNPATI)	
Kepada	Yth. Sdr. Rektor Universitas Pattimura (UNPATI) Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Unpati Ambon.	

Bahwa berdasarkan Kepulusan Menteri Pendidikan Nasional No 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia


### A. Landasan Peraturan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999,
3. Kepulusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999,
  - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepulusan No. 165 Tahun 2001,
  - c. Nomor 220/M Tahun 2001;
4. Kepulusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000,
  - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000,
  - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000.
5. Kepulusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 100/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

### B. Memperhatikan :

Hasil evaluasi akademik dan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Matematika, Program Studi Fisika, Program Studi Kimia dan Program Studi Biologi untuk jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Pattimura di Ambon dengan ketentuan sebagai berikut



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman Nomor 1, Senayan, Tanahabang 10002

Telp. (021) 5731436, 5731988, 5731152, 5731956 (Hunting), Fax. 5731436, 5731988, 5731983

Email : [diktif@dikti.org](mailto:diktif@dikti.org) Home page : [www.dikti.go.id](http://www.dikti.go.id)

2. Jika penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pengajuan akademik pertama selanjutnya dialekapannya keperluan ini;
3. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selain hal lainnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Dikum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya izin penyelenggaraan;
4. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pemyataan yang menyalakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyaakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
5. Jika penyelenggaraan program studi rusun ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
  - a. permohonan akreditasi RAN-PT,
  - b. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Dikum ini untuk dikeluarkan dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapan terima kasih

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802

Teks surat desampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai lapuan).
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Djen. Pendidikan Tinggi.